

LAYANAN KONSELING PRANIKAH PADA CALON PENGANTIN DI BALAI PENYULUH KB KECAMATAN AJUNG JEMBER

Ira Fasira¹, Khalisa Adila², Moh. Ismail³, Robby Sofyan Iskandar⁴, Suryadi⁵

¹ Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Kyai Achmad Siddiq Jember, Indonesia

*E-mail: irafasira459@gmail.com

Keywords

Premarital
Counseling, Bride
and Groom, Family
Planning
Counseling Center

Abstract

This research focuses on pre-marital counseling services for prospective brides and grooms at the Family Planning Extension Center, Ajung District. This research uses a qualitative method from a phenomenological perspective. The research subjects were prospective brides and grooms who were about to get married and carried out counseling facilitated by the Ajung District Family Planning Counseling Institute. The types of data used in this research are primary data and secondary data. The research results show that the implementation of premarital counseling is carried out through information services, consultation services, individual counseling and group counseling. The premarital counseling material is the application of 8 family functions, preventing maternal and infant deaths with 4 too, and preventing stunting through optimizing 1000 HPK. Barriers to premarital counseling include counselees who tend to be passive, counseling facilities are inadequate and the average bride and groom do not know about premarital counseling, thus affecting the effectiveness of the implementation of premarital counseling.

Kata Kunci

Konseling
Pranikah, Calon
Pengantin, Balai
Penyuluh KB

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada layanan konseling pranikah calon pengantin di Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Ajung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif perspektif fenomenologi. Subjek penelitian ialah calon pengantin yang akan menikah dan melaksanakan konseling difasilitasi oleh Lembaga Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Ajung. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan konseling pranikah dilaksanakan melalui layanan informasi, layanan konsultasi, konseling individu dan konseling kelompok. Materi konseling pranikah yaitu penerapan 8 fungsi keluarga, cegah kematian ibu dan bayi dengan 4 terlalu, dan pencegahan stunting melalui optimalisasi 1000 HPK. Hambatan konseling pranikah yaitu konseli yang cenderung pasif, fasilitas konseling kurang memadai dan rata-rata calon pengantin belum mengetahui



konseling pranikah sehingga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan konseling pranikah

Pendahuluan

Pernikahan merupakan pintu gerbang bagi laki-laki dan perempuan untuk memulai kehidupan berumah tangga yang bahagia. Menikah menjadi salah satu keputusan terpenting dalam kehidupan karena merupakan komitmen seumur hidup yang menyatukan dua individu untuk membangun kehidupan bersama, saling berbagi suka duka dan mewujudkan cita-cita bersama. Menurut Soemiyati, pernikahan terjadi dengan melakukan akad atau janji untuk mengikat hubungan sehingga hubungan intim menjadi halal serta dapat membentuk keluarga yang penuh kasih sayang dan kedamaian sebagaimana yang diharapkan dalam ajaran agama Islam (Suryantoto & Rofiq, 2021).

Individu yang menikah tentunya memiliki tujuan atas keputusan yang diambil. Dilihat dari sudut pandang masyarakat, tujuan pernikahan untuk melanjutkan garis keturunan, membina keluarga bahagia, melestarikan nilai-nilai budaya, memperoleh kedamaian, serta dapat menjaga warisan dari leluhur (Priyanto, 2021). Dilihat dari sudut pandang orang yang menikah memiliki tujuan untuk menjalankan kehidupan dengan seseorang yang dia cintai. Sedangkan jika ditinjau dari sudut pandang agama, pernikahan menjadi keputusan untuk menjalankan ibadah dan mendapatkan ridhanya. Pada intinya, setiap pasangan yang menikah memiliki harapan yang baik untuk pernikahannya serta mendapatkan kebahagiaan yang abadi.

Namun, dalam kehidupan tentunya akan selalu ada ujian atau konflik begitupun juga dalam keluarga. Karena konflik merupakan permasalahan alamiah yang terjadi dalam kehidupan keluarga (Susilowati & Susanto, 2021). Konflik terjadi dalam hal ekonomi, komunikasi, perbedaan budaya, pihak keluarga dari suami atau istri maupun dari pihak ketiga. Oleh karena itu konflik dalam keluarga harus segera diatasi dan diselesaikan oleh pihak yang bersangkutan. Jika tidak segera diselesaikan dengan bijak, konflik akan semakin membesar dan sulit diatasi (Gussevi, 2020). Konflik yang tidak dapat diselesaikan bukan hanya menyebabkan

ketidakharmonisan dalam keluarga akan tetapi dapat menjadi sebab perceraian antara suami dan istri (Musaitir, 2020). Oleh karena itu seseorang yang ingin berkeluarga harus mempunyai kesiapan agar dapat mengatasi konflik dalam keluarga. Sehingga konflik dapat diselesaikan dengan baik dan dapat memperlambat hubungan keluarga. Salah satu penyebab terjadinya perceraian ialah ketidaksiapan dalam membangun rumah tangga, akan tetapi meskipun seseorang menyadari tentang ketidaksiapannya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, seseorang tetap mengambil keputusan untuk menikah, sehingga hal itu menjadi konflik dalam keluarga yang berujung pada perceraian (Irtyah & Ananda, 2023).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) *Jumlah perceraian menurut provinsi dan faktor tahun 2023* pulau jawa menempati angka perceraian tertinggi di Indonesia, dengan urutan kasus terbanyak berada di jawa barat 98.890 kasus, jawa timur posisi kedua 89.093 kasus dan urutan ketiga jawa tengah 74.030 kasus. Data tersebut menunjukkan perceraian di jawa khususnya provinsi jawa timur menjadi masalah yang serius dan perlu segera ditangani. Sedangkan *Jumlah perceraian menurut kabupaten/kota dan faktor diprovinsi jawa timur* menurut BPS tahun 2023 kabupaten malang menempati urutan pertama dengan 6.177 kasus, kabupaten jember 5.368 kasus dan surabaya urutan ketiga 4.821 kasus. Kabupaten jember menjadi sumbangsih terbanyak kedua kasus perceraian di provinsi jawa timur. Perceraian tersebut memberikan dampak pada lingkungan sosial, emosional, finansial, bahkan fisik. Akan tetapi dampak tersebut memiliki dampak paling besar terhadap anak. Perceraian merupakan keputusan setiap pasangan, namun anak selalu menjadi korban dalam keputusan tersebut. karena itu persiapan pernikahan menjadi hal yang harus diperhatikan bagi calon pengantin. Dengan adanya persiapan pernikahan diharapkan dapat membuat pernikahan menjadi harmonis dan terhindar dari perceraian.

Kesiapan menikah menjadi hal penting dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Karena tujuan dari adanya pernikahan dapat diwujudkan dengan adanya kesiapan menikah antar kedua belah pihak. Jika individu memiliki kesiapan menikah maka pernikahan yang dijalani akan menciptakan kebahagiaan dan menjadi hubungan pernikahan yang kekal. Kesiapan menikah merupakan keyakinan

dari individu untuk memasuki dan menjangkan kehidupan pernikahan dengan semua konsekuensinya. Layanan konseling pranikah menjadi cara untuk meningkatkan kesiapan menikah calon pengantin.

Balai Penyuluh Keluarga Berencana merupakan lembaga tingkat kecamatan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Layanan konseling pranikah merupakan salah satu program Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Ajung. Layanan ini dapat berkontribusi dalam membangun fondasi yang kuat bagi keluarga di masa depan. Sehingga keluarga yang dibangun oleh masyarakat menjadi keluarga yang berkualitas. Layanan konseling pranikah menjadi salah satu prosedur sebagai syarat untuk melaksanakan pernikahan di Kecamatan Ajung. Pemerintah daerah di Kecamatan Ajung perlu memastikan layanan ini tersedia dan dapat diakses oleh seluruh calon pengantin. Dengan demikian, angka perceraian dapat ditekan dan mempersiapkan calon pengantin untuk menjalankan rumah tangga.

Selain itu, konseling pranikah di Balai KB Kecamatan Ajung juga bertujuan untuk mencegah kematian ibu dan bayi serta menurunkan angka stunting. Konsep "4 Terlalu (yakni Terlalu muda, Terlalu tua, Terlalu dekat dan Terlalu banyak) menjadi upaya preventif yang sangat penting untuk menjaga kesehatan ibu dan anak. Hal ini karena kematian ibu dan bayi merupakan masalah kesehatan global yang serius dan bukan hanya berdampak pada keluarga tetapi juga berdampak luas pada masyarakat.

Stunting juga menjadi permasalahan utama dinegara Indonesia. Stunting adalah kondisi pertumbuhan terhambat pada anak dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Stunting paling efektif dicegah sejak dini, bahkan sebelum mengandung atau lahir. Konseling pranikah juga menjadi titik awal penting untuk mencegah stunting karena calon pengantin dapat mempersiapkan kehamilan yang baik, dapat mengetahui tentang stunting, dan berperilaku hidup sehat. Hal tersebut menjadi upaya kecamatan Ajung dalam menurunkan angka stunting. Layanan konseling pranikah dengan menerapkan materi penerapan 8 fungsi keluarga, cegah kematian ibu dan bayi dengan 4 terlalu dan pencegahan stunting melalui optimalisasi 1000

HPK dapat memberikan pemahaman pada calon pengantin tentang pentingnya materi tersebut untuk membangun keluarga yang berkualitas.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif perspektif fenomenologi. Pendekatan kualitatif menurut Bodan dan Taylor yaitu dengan memperoleh data deskriptif yakni penjelasan berupa kata-kata mengenai hasil penelitian yang didapatkan (Mamik, 2015). Perspektif fenomenologi selaras dengan penelitian ini karena tema yang diangkat ialah pelaksanaan konseling pranikah yang dilakukan oleh calon pengantin. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dimana peserta dipilih secara sengaja karena memenuhi kriteria penelitian. Subjek penelitian ini ialah calon pengantin yang akan menikah dan melaksanakan konseling pranikah difasilitasi oleh Lembaga Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Ajung.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari observasi dan wawancara kepada calon pengantin dibawah umur yang melakukan konseling pranikah. Wawancara merupakan tanya jawab antara pengumpul data dan sumber data yang dilakukan secara langsung atau tatap muka (Trivaika, E. & Sanubekti, M.A., 2022). Menurut Ariyanti, Nova dkk. (2022) observasi ialah pengambilan data dengan mengamati aktifitas yang sedang berlangsung. Kemudian data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, buku-buku dan portal berita yang relevan dengan judul penelitian.

Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Konseling pranikah

Konseling pranikah di Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Ajung dilaksanakan pada hari-hari aktif yaitu dari hari senin hingga jum'at. Pelaksanaan konseling dilaksanakan setelah pemeriksaan kesehatan di puskesmas Ajung. Konseling pranikah berlangsung selama 30-60 menit. Layanan yang diberikan ialah layanan informasi, layanan konsultasi, layanan konseling individu dan layanan konseling kelompok. Seluruh layanan ini diberikan secara

langsung atau tatap muka untuk memastikan efektivitas komunikasi dan interaksi dengan calon pengantin. Sebagai bentuk kesiapan menuju kehidupan rumah tangga yang berkualitas, konseling pranikah dilakukan sebelum 10 hari pernikahan. Sebagai bukti telah mengikuti program ini, calon pengantin akan memperoleh sertifikat Elsimil (Eelektronik Siap Nikah dan Siap Hamil) yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sertifikat ini merupakan persyaratan sah yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan di Indonesia.

2. Materi Konseling Pranikah

Dikecamatan ajung, konseling pranikah menjadi tempat pencegahan secara preventif untuk menurunkan perceraian, kematian ibu, bayi dan pencegahan stunting. Materi yang diberikan yaitu Penerapan 8 fungsi keluarga, 4 Terlalu, dan optimalisasi 1000 HPK. Berikut merupakan penjelasan mengenai 3 materi tersebut:

Penerapan 8 Fungsi Keluarga

Keluarga merupakan kelompok terkecil dari masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Fungsi keluarga tidak hanya terbatas pada fungsi reproduksi, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan individu dan masyarakat. Delapan Fungsi keluarga merupakan item penting untuk membangun keluarga harmonis dan sejahtera. Oleh karena itu delapan fungsi keluarga harus dipelajari dan diterapkan pada keluarga. Berikut merupakan *penanaman dan penerapan nilai karakter melalui 8 fungsi keluarga* menurut BKKBN, (2017):

1. Fungsi agama: Agama adalah hakikat manusia yang paling mendasar. Anggota keluarga menjadi tempat utama mengajarkan agama pada anak. Keluarga yang menanamkan nilai-nilai agama pada anak menjadikan anak tumbuh dengan akhlak yang baik dan takwa. Keluarga mengajarkan anggotanya untuk beribadah dengan keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa (YME). Serta keluarga juga mengajarkan toleransi untuk menghormati agama lain karena Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi toleransi. Sehingga anggota keluarga dapat melaksanakan ibadah bersama, mengajarkan nilai-nilai

kegamaan pada anggota keluarga dan aturan agama dijadikan sebagai pedoman hidup. Nilai-nilai kegamaan dalam fungsi kegamaan tersebut seperti iman, taqwa, kejujuran, tenggang rasa, rajin, kesalehan, ketaatan, suka membantu, disiplin, sopan santun, sabar dan ikhlas serta kasih sayang;

2. Fungsi Sosial Budaya: Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak untuk memperlajari nilai-nilai luhur dan adat istiadat, membentuk karakter yang baik. Nilai-nilai yang ditanamkan dalam keluarga akan tercermin dalam perilakunya para lingkungan sekitar. Sehingga nilai-nilai tersebut dapat menjadi panutan untuk keturunan selanjutnya. Nilai-nilai fungsi sosial budaya seperti toleransi dan saling menghargai, sopan santun, gotong royong, kerukunan dan kebersamaan, peduli dan cinta tanah air;

3. Fungsi cinta kasih: Cinta kasih adalah perekat yang menyatukan setiap anggota keluarga. Dengan kasih sayang, keluarga akan menjadi tempat paling nyaman dan aman bagi anggota keluarganya. Kasih sayang tidak hanya mempererat hubungan antar anggota keluarga, tetapi juga membentuk karakter anak menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab. Sehingga karakter tersebut akan menjaga hubungan antar keluarga dan lingkungan sekitar. Nilai-nilai dalam fungsi cinta kasih yaitu empati, akrab, adil, pemaaf, setia, suka menolong, pengorbanan dan tanggung jawab;

4. Fungsi perlindungan: Keluarga adalah banteng perlindungan bagi setiap anggotanya. Didalam keluarga, semua orang merasa aman, nyaman dan terlindungi dari segala ancaman. Sehingga dengan fungsi ini, dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Nilai-nilai dalam fungsi perlindungan yaitu aman, pemaaf, tanggap, tabah dan peduli;

5. Fungsi reproduksi: keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang bertanggung jawab dalam melanjutkan keturunan secara sehat dan berencana. Kualitas anak ditentukan dari keluarga itu sendiri. Keluarga menjadi tempat menyumbangkan fungsi reproduksi secara menyeluruh termasuk seksualitas yang berkualitas dan pendidikan seksualitas pada anak. Keluarga merupakan tempat untuk mendapatkan informasi tentang seksualitas, melanjutkan

keturunan serta menciptakan kesejahteraan keluarga. Nilai-nilai dalam fungsi reproduksi ialah tanggung jawab, sehat dan teguh;

6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan: keluarga adalah sekolah pertama dan terpenting bagi setiap anak. Disinilah anak-anak belajar dasar-dasar pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai kehidupan. Keluarga menjadi sumbangsih terbesar dalam pembentukan karakter dan kecerdasan anak. Keluarga mensosialisasikan mengenai nilai norma, cara berkomunikasi, dan mengajarkan tentang kebenaran maupun kesalahan agar anak mengerti dan menjauhi hal yang salah. Nilai-nilai dalam fungsi sosialisasi dan pendidikan ialah percaya diri, luwes, bangga, rajin, kreatif, tanggung jawab dan kerja sama;

7. Fungsi ekonomi: Fungsi ini berkaitan dengan keuangan dan pengatuan keuangan untuk menciptakan keluarga sejahtera. Keluarga tempat penyedia kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Nilai-nilai dalam fungsi ekonomi ialah hemat, teliti, disiplin, peduli dan ulet;

8. Fungsi pembinaan lingkungan: Keluarga memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan alam dan lingkungan sekitar. Melalui interaksi dengan tetangga dan masyarakat jeluarga dapat menjaga lingkungan yang bersih, sehat dan harmonis. Nilai-nilai dalam fungsi pembinaan lingkungan ialah bersih, disiplin, pengelolaan dan pelestarian.

Cegah Kematian Ibu dan Bayi dengan 4 Terlalu

Kematian ibu dan bayi merupakan peristiwa tragis yang terjadi ketika seorang ibu meninggal dunia selama kehamilan, persalinan, atau masa nifas. Sementara kematian bayi terjadi pada saat didalam kandungan atau setelah dilahirkan. Peristiwa ini merupakan kehilangan yang sangat besar bagi keluarga dan masyarakat. Serta hal ini menjadi perhatian penting bagi pelayanan kesehatan negara. Faktor kematian ibu dan bayi sangat beragam dan kompleks, namun dalam ranah kesehatan konsep 4 terlalu sering digunakan dalam kesehatan ibu dan anak untuk menggambarkan factor-faktor resiko utama penyebab kematian. Menurut Dartiwen & Nurmala (2019), pencegahan yang dapat dilakukan oleh

Wanita Usia Subur (WUS) untuk mencegah kematian ibu dan bayi ialah sebagai berikut:

1. Terlalu Muda: WUS sebaiknya menunda kehamilan sebelum usia 20 tahun karena organ reproduksi belum sepenuhnya matang dan siap untuk kehamilan. Penggunaan alat kontrasepsi sangat disarankan untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan pada usia muda.
2. Terlalu Tua: Kehamilan pada usia lanjut dapat membahayakan kesehatan ibu dan janin. Oleh karena itu wanita berusia diatas 35 tahun disarankan untuk tidak melanjutkan kehamilan.
3. Terlalu Dekat: Jarak kehamilan yang terlalu dekat dapat beresiko bagi kesehatan ibu dan bayi. Idealnya, jarak antara dua kelahiran sekitar 3-5 tahun. Penggunaan alat kontrasepsi dapat membantu menjaga jarak kehamilan yang aman.
4. Terlalu Banyak: Merencanakan jumlah anak yang ideal sangat penting untuk kesehatan ibu dan bayi. Oleh karena itu disarankan untuk tidak memiliki anak lebih dari 4 orang. Dalam pencegahan kehamilan, maka diperlukan alat kontrasepsi. Berikut merupakan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan menurut BKKBN, (2017):

- Vasektomi/Metode Operasi Pria (MOP)
MOP merupakan KB permanen untuk pria dengan cara melakukan operasi memotong saluran yang membawa sperma, sehingga cairan mani yang keluar tidak mengandung sperma.
- Tubektomi/Metode Operasi Wanita (MOW)
MOW merupakan KB perempuan untuk wanita dengan cara melakukan operasi memotong atau mengikat saluran telur, sehingga sel telur tidak dapat bertemu dengan sel sperma untuk dibuahi.
- Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKRD)/Intra Uterin Devices (IUD)
AKDR merupakan alat kontrasepsi seperti huruf T berukuran kecil terbuat dari plastik lentur diselubungi oleh kawat halus dari bahan tembaga yang dimasukkan dalam Rahim. AKDR adalah metode kontrasepsi yang sangat efektif dan bisa bertahan hingga 8-12 tahun.

- **Implan/Susuk**
Implan merupakan alat kontrasepsi berbentuk batang kecil terbuat dari plastik yang mengandung hormon progestin, dengan cara dimasukkan dibawah kulit lengan. Implan bisa mencegah kehamilan hingga 3-4 tahun.
- **Suntik/1 bulanan/ Stuntik KB Kombinasi**
Suntik KB kombinasi merupakan kontrasepsi dengan memberikan suntikan yang mengandung hormon progestin dan estrogen dibokong atau lengan. Kontrasepsi ini dilakukan setiap 4 minggu/1 bulan sekali.
- **Suntik KB 3 Bulanan Suntik KB Progestin**
Suntik KB progestin merupakan kontrasepsi dengan memberikan suntikan yang mengandung hormon progestin dibokong atau lengan. Kontrasepsi ini dilakukan setiap 3 bulan sekali.
- **Pil Progestin (Minipil)**
Pil progestin merupakan kontrasepsi berbentuk pil mengandung hormon progestin yang diberikan secara oral.
- **Pil Kombinasi**
Pil kombinasi merupakan kontrasepsi berbentuk pil mengandung hormon progestin dan estrogen yang diberikan secara oral.
- **Kondom**
Kondom merupakan alat kontrasepsi bagi pria dengan cara dipasang pada alat kelamin pria saat berhubungan intim. Alat kontrasepsi ini berbentuk sarung atau selubung terbuat dari karet/lateks.
- **Metode Amenorea Laktasi (MAL)**
MAL merupakan metode kontrasepsi alami yang memanfaatkan proses alami tubuh setelah melahirkan dengan hanya memberikan ASI kepada bayi tanpa tambahan makanan dan minuman. Kontrasepsi ini dikatakan sebagai KB alami jika tidak dikombinasikan dengan alat kontrasepsi yang lain.

Pencegahan Stunting Melalui Optimalisasi 1000 HPK

Stunting ialah kondisi dimana pertumbuhan anak terhambat karena terserang infeksi maupun stimulasi yang tidak memadai (Fitriani & Darmawi, 2020).

Stunting bisa dicegah mulai dini bahkan sebelum anak lahir. Di balai KB kecamatan Ajung, pencegahan stunting dimulai pada saat calon pengantin mau menikah. Dengan memberikan materi “Pencegahan Stunting melalui optimalisasi 1000 HPK” maka calon pengantin akan mempunyai wawasan untuk merawat anak pada saat masa kehamilan dan saat anak lahir. 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) merupakan periode paling penting karena merupakan awal kehidupan bermula sejak dikandung hingga usia 2 tahun (A'ini et al., 2023). Hari pertama kehidupan (HPK) terbagi menjadi tiga fase utama yaitu masa kehamilan (280 hari), bayi usia 0-6 bulan (180 hari) hari dan bayi usia 6-24 bulan (540 hari). Perkembangan anak pada masa ini begitu pesat sehingga akan berdampak pada masa yang akan datang (Sudargo, 2018). Materi yang diberikan ialah konsumsi makanan bergizi seimbang saat masa kehamilan, konsumsi suplemen, pemeriksaan secara berkala saat hamil, hindari kebiasaan buruk seperti merokok dan alkohol, istirahat cukup, ASI EKSLUSIF selama 6 bulan, pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang bergizi untuk pertumbuhan anak diatas 6 bulan hingga 2 tahun serta pemeriksaan kesehatan rutin diposyandu setiap bulan sangat penting untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak.

3. Hambatan Konseling Pranikah

Pelaksanaan konseling pranikah di Balai KB Kecamatan Ajung berjalan dengan baik. Namun terdapat hambatan atau kekurangan dalam pelaksanaannya. Berikut merupakan hambatan pelaksanaan konseling pranikah di Kecamatan Ajung:

1. Konseli cenderung pasif

Hal ini dikarenakan calon pengantin mengikuti konseling pranikah karena tuntutan administratif bukan karena inisiatif pribadi. Oleh karena itu sebagian konseli tidak aktif untuk memberikan tanggapan, pertanyaan, atau mengutarakan perasaan selama sesi konseling. Sehingga tujuan konseling tidak dicapai secara maksimal. Konseli yang cenderung pasif menyebabkan konselor juga kesulitan untuk mengidentifikasi dan memberikan bantuan pada calon pengantin sesuai

dengan kebutuhannya. Calon pengantin yang pasif seringkali menjadi tantangan bagi konselor dalam membangun pembinaan hubungan dengan konseli agar konseli dapat terbuka dan pelaksanaan konseling pranikah menjadi efektif.

2. Fasilitas konseling kurang memadai

Fasilitas konseling yang kurang memadai juga mempengaruhi efektifitas pelaksanaan konseling pranikah. Ruangan konseling kurang mendukung suasana privasi sehingga membuat klien tidak nyaman untuk berbagi perasaan dan pikiran yang mendalam. Hal ini membuat percakapan dalam pelaksanaan konseling pranikah menjadi didengar oleh orang lain dan membuat konseli sulit berkonsentrasi. Karena pada dasarnya, pelaksanaan konseling harus dilaksanakan secara privasi untuk menjaga kode etik konseling. Konselor wajib menjaga kerahasiaan konseli termasuk informasi yang dibagikan selama pelaksanaan konseling. Informasi tersebut tidak boleh dipublikasikan terkecuali sudah mendapat izin dari konseli.

3. Calon pengantin belum mengetahui konseling pranikah

Menurut observasi dan wawancara yang kami lakukan, rata-rata calon pengantin tidak mengetahui tentang konseling. Sehingga sebagian calon pengantin hanya mengikuti konseling sebagai syarat administratif semata. Hal ini menyebabkan kurang efektifnya konseling pranikah. Ketidaktahuan masyarakat mengenai konseling pranikah menjadikan masyarakat menyepelekan layanan konseling pranikah. Sehingga informasi konseling pranikah perlu disebarluaskan kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami pentingnya program konseling pranikah dan pelaksanaan konseling pranikah bisa menjadi efektif.

Simpulan

Pelaksanaan konseling pranikah pada calon pengantin di balai penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Ajung dilakukan dengan layanan informasi, layanan konsultasi, layanan konseling individu dan layanan konseling kelompok. Pelayanan

konseling dilaksanakan pada hari aktif yaitu senin hingga jum'at selama 30 hingga 60 menit. Materi yang diberikan yaitu penerapan 8 fungsi keluarga, cegah kematian ibu dan bayi dengan 4 terlalu dan pencegahan stunting melalui optimalisasi 1000 HPK. Pada pelaksanaan konseling pranikah di Balai penyuluh KB kecamatan Ajung memiliki beberapa hambatan. Hambatan konseling pranikah yaitu konseli yang cenderung pasif dan fasilitas yang kurang memadai sehingga mempengaruhi efektifitas pelaksanaan konseling pranikah.

Daftar Pustaka

- A'ini, S., dkk., "Edukasi Program Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam Pencegahan Stunting dengan Media Promosi," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23, No. 2 (2023):2091-2097.
- Ariyanti, N., Marleni, Mega, P. (2022). Analisis Fkator Penghambat Membaca Permulaan Pada Siswa Kelas 1 di SD Negeri 10 Palembang. *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, No.4 (2022):1450-1455.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2017). *Buku Aman dan Sehat Menggunakan Kontrasepsi*. Jakarta: BKKBN.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2017). *Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga*
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2023. *Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota dan Faktor di Provinsi Jawa Timur, ,2023*. Bps.go.id. (diakses pada tanggal 10 september 2024)
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2023. *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor,2023*. Bps.go.id. (diakses pada tanggal 10 september 2024)
- Dartiwen & Nurmala, C., "Upaya Pencegahan Kehamilan Resiko Tinggi Yang Disebabkan "4 Terlalu" Pada Wanita Usia Subur di Desa Juntiweden Kabupaten Indramayu," *Pengabdianmu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, Issue 1 (2019): 1-5.
- Fitriani & Darmawi, "Hubungan Pengetahuan dan Sikap Ibu Dengan Kejadian Stunting Pada Balita diDesa Arongan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan raya," *Jurnal Biology Education* 10, No. 1 (2020): 23-33.

- Gussevi, S., "Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga Isteri Yang Bekerja," *Jurnal Muttaqien* 1, No.1 (2020): 56-73.
- Itryah dan Ananda, V., "Persiapan Pernikahan Dengan Pendekatan Psikologis di Kelurahan 8 Ulu Kabupaten Banyuasinm Sumatera Selatan" *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI)* 3, No.2 (2023):759-766.
- Mamik. 2015. *Metode Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Musaitir, "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Keluarga* 12, No.2 (2020):153-176.
- Prijanto, T., "Tinjauan dan Pandangan Hukum Terhadap perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi," *Eduonomika* 5, No. 2 (2021): 702-708.
- Sudargo, T. 2018. *1.000 Hari Pertama Kehidupan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suryantoto, D. D., & Rofiq, A., "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam," *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman* 7, No. 2 (2021): 38-45.
- Susilowati, A. Y., & Susanto, A., "Strategi Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga di Masa Pandemi Covid-19," *Hasanuddin Journal Of Sociology (HSJ)* 2, Issue 2 (2020): 88-97.
- Trivaika, E. & Sanubekti, M.A. *Perencanaan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Pribadi Berbasis Android*. *JURNAL NUANSA INFORMATIKA* 16, No. 1 (2022): 33-40.